



PUTUSAN

Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara ditingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 42 tahun, NIK: 7210146403790001, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sigi selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sigi selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 01 Desember 202 dan telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Donggala dengan Register Nomor 525/Pdt.G/2019/PA.Dgl pada tanggal yang sama pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 083/83/I/2009 tanggal 08 Januari 2009.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Tinggede selama kurang lebih 12 tahun.

Hal 1 dari 5 hal : Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - a. ANAK I, umur 11 tahun
 - b. ANAK II, umur 9 tahun
 - c. ANAK III, umur 1 tahun 9 bulan
4. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat lahir dan batin.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April tahun 2021, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 8 bulan. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXr).
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

- Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 5 hal : Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak agar mau kembali membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi. Kedua belah pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, dan mediator yang ditunjuk adalah Irham Riad, S.H.I.,M.H. (Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Agama Donggala). Selanjutnya berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 29 Desember 2021, ternyata **tidak berhasil**;

Bahwa oleh karena verskot/panjar biaya perkara dari Penggugat sudah tidak cukup lagi, maka Panitera Pengadilan Agama Donggala telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor : W19-A5/2099/HK.05/XII/2021, tanggal 30 Desember 2021 agar Penggugat menambah verskot/panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Donggala telah pula membuat laporan atau Surat Keterangan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor : W19-A5/194/HK.05/I/2022, tanggal 31 Januari 2022 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot/panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk lebih lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot/panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Donggala Nomor : W19-

Hal 3 dari 5 hal : Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A5/2099/HK.05/XII/2021, tanggal 30 Desember 2021, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot/panjar biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 525/Pdt.G/2021PA.Dgl dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Mohamad Arif, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. dan Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Bulgis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hal 4 dari 5 hal : Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

ttd

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Mohamad Arif, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bulgis, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 750.000,00
4. PNBP panggilan pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 895.000,00

Hal 5 dari 5 hal : Putusan Nomor 525/Pdt.G/2021/PA.Dgl